



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA
MELALUI INTERNET
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF RELIGIOUS DESECRATION
ON THE INTERNET
(VERDICT NUMBER 45/PID.B/2012/PN.MR)***

**WAHYU JATI ARYA GUNA
NIM : 080710101029**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP
AGAMA MELALUI INTERNET
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF OF RELIGIOUS DESECRATION
ON THE INTERNET***

(VERDICT NUMBER 45/PID.B/2012/PN.MR)

WAHYU JATI ARYA GUNA

NIM : 080710101029

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”¹

¹ Terjemahan *QS. Al Kafirun ayat 6*, 2005, Diponegoro, Bandung, hlm 603.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Drs. Triyanto S.H., M.Hum dan Ibu Kristiarti Purwaningsih yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a, kasih sayang serta semangat yang diberikan tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan ,dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Alma Mater yang kucintai dan kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA
MELALUI INTERNET
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF OF RELIGIOUS DESECRATION
ON THE INTERNET***

(VERDICT NUMBER 45/PID.B/2012/PN.MR)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WAHYU JATI ARYA GUNA
NIM : 080710101029**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 September 2013

Oleh:

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP . 19570324 198601 1 001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA
MELALUI INTERNET**

**(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR
45/PID.B/2012/PN.MR)**

Oleh :

WAHYU JATI ARYA GUNA
NIM. 080710101029

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H.M.H
NIP. 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : 09 (September)

Tahun : 2013 (Dua Ribu Tiga Belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

Anggota Penguji :

SAMSUDI.S.H.M.H
NIP . 19570324 198601 1 001

.....

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Jati Arya Guna

Nim : 080710101029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, “**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA MELALUI INTERNET (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)**”, adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2013

Yang menyatakan,

WAHYU JATI ARYA GUNA
NIM. 080710101029

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alla SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA MELALUI INTERNET (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, Ketua Panitia Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengarahkan penulis, semata-mata agar terciptanya skripsi yang berkualitas.
8. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran kepada penulis;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. Triyanto S.H., M.hum., dan Ibu Kristiarti Purwaningsih tercinta, terima kasih atas segala pendidikan, semangat, kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis;
12. Kedua orang tua angkat penulis Bapak Edi Surono dan Ibu Sulistyowati, serta kedua saudara angkat penulis Ibnu Prabowo dan Sesulih Ernawati yang selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini;
13. Kedua adik penulis Yosa Surya Admaja S.I.K dan Elia Pandu Satriatama yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama ini;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 dan 2009 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 28 Agustus 2013

Penulis,

RINGKASAN

Internet sudah mulai mengubah pola hidup dan pola interaksi kita dalam masyarakat. Dengan kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh adanya internet ini, kejahatan pun turut serta dalam pemanfaatan internet ini. KUHP tidak dapat mengatasi kejahatan yang berkembang dengan menggunakan internet. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan internet ini tidak dapat dijerat dalam KUHP karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP.

Kasus berkaitan dengan tindak pidana penodaan terhadap agama dapat terjadi di masyarakat mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk, yang mana didalamnya tidak hanya ada satu atau dua jenis agama saja, tetapi ada 6 agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu), dan beberapa aliran kepercayaan. Di dunia internasional, Indonesia terkenal akan toleransi umat beragamanya yang tinggi.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat mengancam keamanan negara dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan terhadap agama melalui internet namun saksi ahli dari pihak Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan terhadap agama melalui internet yang dapat mengancam keamanan negara. Saksi ahli dari pihak Terdakwa tersebut mengategorikan perbuatan Terdakwa hanya sebagai perbuatan murtad.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini yang pertama perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori penodaan agama seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim telah tepat dalam menerapkan hukum, karena hakim berlandaskan pada asas *lex posterior derogat lex priori*. Kedua, Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan penodaan terhadap agama sesuai dengan unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai unsur “menyebarkan informasi”, yang dimaksud “informasi” di sini dapat berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, dalam mengkategorikan suatu tindak pidana hakim harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Asas tersebut sebaiknya tidak hanya diperhatikan saja tetapi juga harus dimasukkan dalam putusannya. Kedua, dalam menafsirkan unsur pasal, apabila unsur dari pasal tersebut sudah jelas maka tidak perlu dilakukan penafsiran lagi. Namun, apabila unsur pasal tersebut tidak dijelaskan oleh undang-undang, hakim berwenang untuk melakukan penafsiran asalkan tidak mencederai nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR ISI

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA MELALUI INTERNET (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penodaan Terhadap Agama Dalam Hukum Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Delik	10
2.1.2 Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana.....	10
2.1.3 Pengertian Penodaan Terhadap Agama	15
2.2 Internet dan Teknologi Informasi.....	15
2.2.1 Pengertian Internet Dan Teknologi Informasi	15

2.2.2 Hukum Positif Yang Mengatur Internet Dan Teknologi Informasi	16
2.2.3 Jenis-Jenis Kejahatan Teknologi Informasi	16
2.3 Dakwaan Dan Pembuktian Dalam Penodaan Terhadap Agama ..	17
2.3.1 Pengertian Dakwaan	17
2.3.2 Syarat Sah Dakwaan	19
2.3.3 Pasal Yang Didakwakan	20
2.3.4 Pengertian Dan Hukum Pembuktian.....	20
2.3.5 Sistem Pembuktian Pidana.....	21
2.3.6 Macam-Macam Alat Bukti	22
2.4 Pertimbangan Dan Putusan Hakim	24
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	24
2.4.3 Pengertian Putusan Pengadilan	26
2.4.4 Jenis Putusan Pengadilan	26
2.4.5 Syarat Sah Putusan.....	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kategori Perbuatan Terdakwa Dengan Penodaan Terhadap Agama Melalui Internet Menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dengan Unsur Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	50
BAB 4 PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	